

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIVIKASI PERJANJIAN
EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA
TAHUN 2008-2012**

RYANTI SANUR

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru

Panam, Pekanbaru, 28293

Email ntie_chan@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing:

Faisyal Rani S.IP MA

NIP: 1970 0721 2005 011002

ABSTRACT

This research describes the Government of Indonesia policy to ratification extradition treaty with Singapore in 2008-2012. Extradition treaty are one of most international treaty that have function to keep and catch the corruptor that move money from Indonesia to Singapore to invest. Without extradition treaty the Government of Indonesia prohibited to jail the corruptor because that the extradition treaty are important classified for Indonesia to destroyed the corruption.

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the Government of Indonesia policy to ratification extradition treaty with Singapore. The theories applied in this research are foreign policy decision theory from William D. Coplin and national interest concept from Donald. E. Nuchterlain and extradition concept in international law.

The research shows that Government of Indonesia policy to ratification extradition treaty with Singapore are because the increase of corruption Indonesia that move the money from Indonesia to invest in Singapore and amendment content of extradition treaty between Indonesia and Singapore about the extradition treaty may the Government of Indonesia to take the corruptor from 15 years ago and extradition treaty also may to other criminal form likes robbery, blackmail or extortion by means of threats, kidnapping and any other offence which is made extraditable by the extradition laws of both Parties and laws enacted to give effect to obligations under an international convention to which both are parties.

Key words: *extradition, policy and treaty.*

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di Indonesia sejak masa reformasi tahun 1998 menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk menekan angka pelanggaran dan penggelapan uang tersebut. Fenomena yang terjadi adalah terjadinya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh koruptor Indonesia dengan menginvestasikan dana hasil tindak korupsi tersebut kenegara lain. Sampai dengan saat ini Singapura menjadi salah satu negara terdekat yang menjadi sasaran bagi koruptor Indonesia dalam melakukan tindak pencucian uang, seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dengan menginvestasikan dana hasil korupsinya ke Singapura.¹

Fenomena tindak pencucian uang kenegara Singapura dari Indonesia, tidak bisa ditangkal begitu saja oleh aparat Indonesia, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi tindak pelarian uang keluar negeri adalah dengan melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Awalnya Indonesia telah pernah melakukan beberapa pertemuan untuk melakukan perjanjian ekstradisi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Akan tetapi pemerintah Indonesia keberatan dengan permintaan Singapura untuk meminta tempat latihan militer di Indonesia dengan perjanjian keamanan *Defence Cooperation Agreement (DCA)*.²

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Hal ini secara rasional tentu saja didasarkan pada alasan yang tepat. Menurut Menurut Presiden SB Yudhoyono, Pemberlakuan surut selama 15 tahun perjanjian ekstradisi itu menguntungkan Indonesia terutama dalam menyelesaikan seluruh tindak kejahatan perbankan dan keuangan di masa silam. Pelaku pidana yang dapat diekstradisi dari Singapura meliputi 31 jenis kejahatan termasuk terorisme, korupsi, penyuapan, pemalsuan uang dan kejahatan perbankan. Selain perjanjian ekstradisi, pemerintah Indonesia dan Singapura juga menandatangani nota kerjasama pertahanan dan kerangka pengaturan tentang daerah militer.

Penandatanganan ketiga dokumen itu masing-masing dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara, dengan disaksikan oleh pejabat Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Tampak Siring Bali.

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Singapura ditandatangani dan berlaku surut selama 15 tahun. Ini berarti bahwa pelaku kejahatan perbankan dan keuangan termasuk koruptor yang telah berganti kewarganegaraan tetap bisa diekstradisi. Kedua negara sepakat bahwa status kewarganegaraan untuk kepentingan ekstradisi dilandaskan pada saat tindak pidana terjadi.

Pada sisi lain ternyata muncul anggapan bahwa kerjasama pertahanan Republik Indonesia dengan Singapura hanya menguntungkan pihak Singapura belaka. Kenyataan ini diungkapkan oleh pengamat politik nternasional CSIS (*The Centre for Strategic and International Studies*) Bantarto Bandoro bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak memberikan kontribusi positif yang berarti untuk Indonesia. Dalam substansinya, Indonesia akan lebih banyak kehilangan kesempatan sedangkan Singapura mendapa banyak kesempatan dan kemudahan dari Indonesia.

¹ <http://www.kompasiana.com>. *Tindak pencucian uang Gayus dengan membangun rumah mewah di Singapura*. Pada tanggal 5 Januari 2013.

² <http://www.journaldefence.com>. *Indonesia-Singapore about extradition and defence agreement*. Vol 2 nomor 21. Tahun 2009

Isi Perjanjian Pertahanan Republik Indonesia dengan Singapura adalah sebagai berikut:

I. Lingkup Kerjasama

1. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala
2. Pertukaran intelijen, termasuk kontraterorisme
3. Kerjasama bidang ilmu pengetahuan bidang teknologi
4. Memajukan pengembangan SDM.
5. Pertukaran siswa personel militer
6. Latihan bersama atau terpisah (operasi dan logistik) termasuk akses timbal balik ke area dan fasilitas latihan
7. Kerjasama SAR, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

II. Kerjasama Latihan

1. Pengembangan area dan fasilitas latihan di Indonesia untuk latihan bersama TNI dan *Singapore Armed Force* (SAF) serta provisi bantuan latihan untuk TNI
 - a. Restorasi dan pemeliharaan Air Combat Manuvering Range (ACMR)
 - b. Pembentukan Overland Flying Training Area Range (OFTAR)
 - c. Pengoperasian dan pemeliharaan Air Weapon Range (AWR)
 - d. Penyediaan Pulau Ara sebagai latihan bantuan tembakan kapal yang dikenal dengan Naval Gunfire Support Scoring System (NGSS)
 - e. Pengembangan dan penggunaan Baturaja Training Area (BTA)
 - f. Bantuan latihan berlanjut pada TNI dalam hal penggunaan simulator maupun kursus akademis dan teknis
2. Penyediaan akses ke wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan SAF
 - a. Area Alfa 1 : tes kelaikan udara, cek penanganan dan latihan terbang.
 - b. Area Alfa 2 : latihan matra udara
 - c. Area Bravo : latihan manuver laut Republic of Singapore (RSN) termasuk bantuan tembakan laut dan penembakan rudal bersama Republic of Singapore Air Force (RSAF)
3. Pelaksanaan latihan secara rinci diatur dalam Implementing Arrangement (IA)
4. SAF boleh latihan bersama negara-negara ketiga di area Alfa 2 dan area Bravo dengan seizin Indonesia
5. Indonesia berhak mengawasi latihan dengan mengirim observer dan berhak berpartisipasi dalam latihan setelah konsultasi teknis dengan pihak-pihak peserta latihan
6. Personel dan peralatan pihak ketiga akan diperlakukan sama dengan personel angkatan laut bersenjata Singapura

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan sebelumnya mengenai kerugian yang dialami Indonesia dalam kerjasama pertahanan dan ekstradisi dengan Singapura, maka pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mulai merativikasi perjanjian ekstradisi dan kemanan dengan Singapur terkait dengan adanya beberapa butir amandemen perjanjian yang divelauasi dan disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

Politik konfrontasi dengan Malaysia, kerusuhan berbaur rasis, hingga sikap curiga Pemerintah Singapura terhadap Indonesia ketika Timor-Timur berintegrasi dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-bangsa. Pasang-surut hubungan Indonesia dan Singapura yang disebabkan oleh ketiadaan perjanjian ekstradisi diantara kedua negara ini berjalan sepanjang sejarah berdirinya negara Singapura pada tahun 1965.

Dalam banyak hal, sejarah panjang ketiadaan perjanjian bilateral (ekstradisi) antara Indonesia dan Singapura ditengarai dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan ekonomi-politik kedua negara. Indonesia berkepentingan dalam upaya perbaikan reputasi dengan mengedepankan upaya supremasi hukum (pemberantasan korupsi), sedangkan Singapura berkepentingan untuk menjaga reputasi mereka sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang menganut prinsip, dana bisa masuk dan keluar dengan bebas, termasuk dana konglomerat dari Indonesia.

Dalam perjalanan waktu, ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura seringkali menjadi kendala bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, kedua negara seringkali menggunakan wadah kerjasama multilateral (terutama ASEAN) sebagai wadah untuk berkomunikasi dan memanfaatkan keberadaan Interpol untuk menangani kasus-kasus kejahatan trans-nasional.

Efektivitas kedua upaya ini tentunya tidak begitu signifikan, terkendala oleh masalah perbedaan sistem hukum dan kedaulatan masing-masing karena tembok tebal masih menutupinya untuk menuju proses yang lebih jauh lagi. Singapura adalah negara tetangga yang kerap kali menjadi harapan Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijalankan di negara ini.

Dalam bidang politik, paralelisasi antara tiga perundingan perjanjian yakni perjanjian pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan *counter terrorisme* mengindikasikan hubungan yang baik dan sekaligus mengundang pro dan kontra dari berbagai elemen. Pada perjanjian di bidang politik dan perjanjian di bidang Pertahanan, langkah simbolis dalam Pertemuan Langkawi 14-15 Mei 2007 mengejutkan berbagai pihak. Dua minggu sebelum KTT ini orang dikagetkan akan lompatan hubungan Indonesia dan Singapura, yaitu dengan diselesaikannya Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA).

Tampak Siring menjadi saksi sejarah berikutnya setelah Langkawi. Tampak Siring mengakhiri penantian itu. 30 tahun berlalu sudah, ditutup dengan penandatanganan perjanjian pada tanggal 27 April 2007. Perjanjian ekstradisi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura pada 27 April 2007 lalu juga merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan ekonomi di Indonesia.

Perjanjian ini akan menjadi malapetaka bagi tersangka kasus BLBI yang berlindung atas ketiadaan kesepakatan kedua negara mengenai ekstradisi seperti: Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Samadikun Hartono, Prajogo Pangestu, Hendra Rahardja, Sherny Konjongiang, Eko Adi Putranto, dan David Nusa Wijaya (ICW, 2003). Ditambah lagi dengan rencana akan diterapkannya prinsip berlaku surut dalam perjanjian ini, tentunya akan semakin menambah daya untuk memaksa pulang para buronan BLBI ke Indonesia.

Selain itu, juga akan berpotensi untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka bawa lari yang jumlahnya sangat besar, yaitu Rp 180 trilyun.³ dan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perjanjian ekstradisi ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada hanya sebagai langkah pemberantasan korupsi. Selain

³ Diakses dari <http://www.kompas.com>. 23 Januari 2003

menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi, perjanjian ekstradisi ini juga akan membawa dampak positif bagi usaha agar tidak terjebak dalam krisis lagi.

Upaya penegakkan hukum (pemberantasan korupsi) merupakan tahapan penting bagi proses ini, terutama pelaksanaan proses hukum bagi koruptor yang lari ke luar negeri (Singapura). Hal ini terkait dengan usaha pengembalian aset-aset negara di luar negeri yang dimungkinkan bila para koruptor bisa dipulangkan dan diproses secara hukum. Hal itu sulit dilakukan karena sebagian besar koruptor melarikan diri ke luar negeri beserta uang jarahannya.

Besarnya *capital outflow* yang merupakan indikasi larinya uang rakyat ke luar negeri karena terjadi bersamaan dengan proses restrukturisasi perbankan bisa terlihat dalam kasus ini. Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, maka sejarah panjang ke arah ini terbentang lebar sejak tahun 1964 hingga ketika mencuatnya kasus penggelapan dana BLBI. Proses-proses yang mengikutinya menjadikan hubungan Indonesia dan Singapura mengalami pasangsurut.

Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bias hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sector ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kerjasama bilateral dilaksanakan guna menjalin hubungan yang lebih baik antara negara yang bertetangga, dengan semangat kerjasama dan "take and give" serta orientasi ke depan dalam membangun hubungan kedua negara.

Singapura adalah negara tetangga yang kerap kali menjadi harapan Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijanjikan di negara ini. Mengingat Singapura adalah negara tetangga terdekat, Indonesia dan Singapura harus menjalin hubungan erat, harmonis, dan produktif, dalam arti saling membantu, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN.

Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura pada awalnya dimulai dengan saling curiga dan ketakutan Indonesia untuk 'diakali' oleh Singapura. Akan tetapi hubungan tersebut kemudian mengalami perkembangan, sehingga kemudian tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran kedua belah pihak adanya sifat saling membutuhkan. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dibina bukan hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah.

Berbagai ranah kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Hubungan itu bisa berlangsung harmonis dan produktif bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada.

Keinginan membuat perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sangat diinginkan pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia memelopori perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangga, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, Hongkong, dan Korea Selatan. Sementara pemerintah Singapura kala itu tidak memberi respon dengan alasan perbedaan sistem hukum.

Menurut Singapura, perjanjian ekstradisi sulit diimplementasikan. Perubahan sikap ditunjukkan Singapura sejak akhir 2004. Dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara Singapura dan Indonesia di Tampak Siring, Bali pada tanggal 4 Oktober 2005, muncul sebuah kesepakatan bersama bahwa proses negosiasi untuk perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama yang baru dalam bidang pertahanan akan dilaksanakan secara paralel. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*). Perjanjian tersebut ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (*Extradition Treaty*).

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut merupakan babak baru untuk membuka

hubungan antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara persemakmuran Inggris dan berinteraksi dengan Negara-negara sekutu.

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikan Singapura kepada Indonesia. Pada dasarnya, DCA merupakan batang tubuh yang mendefinisikan istilah dan syarat bagi pelaksanaan perjanjian *Military Training Area* (MTA) dan *Implementation Arrangement* (IA) oleh masing-masing angkatan. DCA bukanlah perjanjian pelaksana dan oleh karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut melalui MTA dan IA.⁴

Namun belakangan, di penghujung bulan Mei 2007, Singapura mencoba menunda atau mengulur-ulur paket ET-DCA-MTA/IA. Hal ini nampaknya lebih dikarenakan pertimbangan Singapura bahwa persetujuan terhadap ET akan memunculkan sebuah pengakuan bahwa buronan dan asset Indonesia yang berada di Singapura hingga tahun 2002 benar-benar merupakan suatu permasalahan serius bagi Singapura karena pada saat itu *Monetary Authority* Singapura mulai menindak 626 pelaku tindak pidana pencucian uang.

Atas dasar pertimbangan itu, sekaligus untuk menutupi kelalaiannya, pihak Singapura mencoba berulah dengan meminta perpanjangan frekuensi waktu latihan dan keengganan berada dibawah otoritas pihak Indonesia dalam implementasi latihan militernya. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura merupakan salah satu bentuk dari posisi tawar atau *bargaining power* diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan negara Singapura. *Bargaining power* yang digunakan Indonesia dalam menyetujui kerjasama perjanjian pertahanan dan ekstradisi adalah adanya pemikiran bahwa DCA akan mampu menjadi alat yang efektif guna menekan Singapura agar melaksanakan perjanjian ekstradisi, dimana Singapura wajib mengejar dan mengekstradisi para tersangka tindak pidana korupsi yang lari dari Indonesia dan pergi ke Singapura.

Sebagai konsekuensinya, Indonesia akan memberikan izin kepada Singapura untuk menggunakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna latihan militer tentara Singapura, dikarenakan Singapura merupakan negara yang tidak memiliki wilayah yang cukup luas untuk dijadikan sebagai tempat latihan militer. Apabila dikaitkan dengan *bargaining power* diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Singapura, posisi Indonesia di mata dunia International yang lemah serta berbagai permasalahan dalam negeri pasca krisis moneter pada akhir dasawarsa 90-an yang muncul, dengan sendirinya menjadikan

Singapura memiliki *bargaining position* yang kuat. Suatu negara dikatakan kuat menurut J. Hans Morgenthau (1985)¹ apabila memiliki unsur-unsur kekuatan negara antara lain luas wilayah, keadaan geografis meliputi letak yang strategis, sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, sumber daya alam yang melimpah seperti pangan dan mineral, kekuatan ekonomi yang stabil, kualitas diplomasi yang mumpuni, *good governance*, kekuatan militer yang canggih serta sumber daya manusia yang berkualitas.⁵

Dari segala macam unsur-unsur kekuatan negara hampir semuanya dimiliki oleh Singapura, meskipun luas wilayah Singapura tidak lebih besar dari luas pulau Madura, sehingga membuat negara Singapura menjadi negara yang maju dari segala bidang dan ini bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia sehingga posisi tawar diplomasi Indonesia lemah dan seringkali Indonesia menjadi negara yang dirugikan. Sebagai negara

⁴ Poerwadarminta. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.

⁵ Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Sixth edition. (New York: Alfred A. Knopf. Inc, 1985) hal.159

besar, memiliki wilayah yang luas, serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tidak mampu menorehkan keberhasilan dalam bernegosiasi dalam kerjasama bilateral dengan Singapura yang notabene negara kecil.

Dalam suatu perjanjian antara kedua negara atau lebih, sebelum suatu perjanjian itu disetujui terlebih dahulu diawali dengan tawar menawar antara kedua belah pihak. Hasil tawar menawar tersebut akan disetujui dan menjadi *Memorandum of Understanding* (MoU) apabila kedua belah pihak merasa samasama untung (*win-win solution*). Kemudian barulah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilanjutkan ke parlemen masing-masing untuk meratifikasinya.

Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditanda tangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi. Namun, sejak ditandatangani hingga saat ini muncul sikap pro dan kontra. Kondisi pro dan kontra tersebut membuat Indonesia dan Singapura terjepit oleh kondisi dilematis yang sangat berat. Kritik yang diarahkan pada isi dari perjanjian itu tidak hanya pada proses sosialisasinya. Salah satunya tentang beberapa daerah yang disepakati untuk dijadikan tempat latihan militer. Tentang hal ini beberapa pihak berpendapat bahwa penentuan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer gabungan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

Perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura adalah perjanjian yang sudah lama dicitakan pemerintah Indonesia. Sebab, di negara Singapura tersebut. Setelah Indonesia menandatangani Konvensi antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption* 2003) dan meratifikasinya maka pertama, Indonesia telah menunjukkan komitmen dan keseriusan yang tinggi kepada masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kedua, Indonesia dapat menerapkan standar internasional dalam memberantas korupsi, baik menyangkut *legal framework* dan strateginya. Ketiga, Indonesia dapat mendesak dunia internasional untuk melakukan pemberantasan korupsi menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan upaya ekstradisi para koruptor, penerapan *Mutual Legal Assistance* (MLA), asset recovery, dan sebagainya.⁶

Selain itu Indonesia dapat melakukan pengejaran terhadap beberapa penjahat ekonomi terutama koruptor Indonesia kelas kakap yang melarikan uang BLBI bersembunyi dan memarkirkan dananya. Dengan perjanjian ekstradisi ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak mereka dan akhirnya dapat ditangkap dan diproses secara hukum.⁷ Perjanjian ekstradisi ini mengatur bentuk pelanggaran hukum yang dapat diekstradisi, diantaranya korupsi, pemalsuan surat-surat, pencurian, penggelapan, pencucian uang, perompakan kapal laut dan pesawat serta teroris, dan sebagainya.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah Indonesia merativikasi kembali perjanjian ekstradisi dengan Singapura adalah karena semakin meningkatnya tindak pidana korupsi yang melakukan pencucian uang hasil korupsi ke Singapura dan adanya mandemen terhadap isi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk

⁶ www.Penghunilangit.com. Mulia Hadi S. Harahap : Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2007.USU Repository. 2009

⁷ www.ti.or.id Mulia Hadi S. Harahap : Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , 2007.

mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum. Sampai saat ini laporan dari ICW bahwa sudah sekitar Rp.800 triliun dana hasil korupsi dari Indonesia yang diinvestasikan di Singapura dan tidak bisa disentuh oleh hukum Indonesia, sehingga hal ini menjadi salah satu motivasi pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Selain itu adanya amandemen terhadap perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah Indonesia menyepakati perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Salah satu hasil amandemen yang paling penting dari perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ini tidak hanya untuk kejahatan korupsi tetapi juga berlaku untuk kejahatan lainnya seperti kejahatan pembunuhan, narkoba, pembakaran hutan, pembunuhan dan tindak kejahatan berat lainnya. Selain itu amandemen yang dilakukandalam perjanjian ekstradisi ini adalah bahwa penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Singapura berlaku surut selama 15 tahun sejak perjanjian ekstradisi ini disepakati.

Oleh karena itu sejak mengalami jalan buntu pada tahun 2004 lalu, maka setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan penuh dinamika antara pemerintah Indonesia dan Singapura lebih dari 30 tahun lamanya, maka pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Pemerintah Indonesia yang melalui Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Singapura oleh Perdana Menteri Hsien Loong telah meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut agar dapat berlaku efektif diperlukan suatu persetujuan dengan parlemen negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Suryana, 2005. *Profil Negara: Negara Macan Asia, Nafta & Uni Eropa*. Jakarta: Harapan Baru.
- Alwi Hasan, 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka
- Andre Victor Halomoan. 2011. *Perjanjian ekstradisi*. PT Eka Cipta Tama. Jakarta.
- Anton M. Moelino, 1988 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Budiarto, M, 2000. *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980. Hasibuan, Rosmi, Suatu Tinjauan Tentang Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum USU.
- Coloumbis Theodore A & James E Wolfe, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.
- Fockema Andreae, 1983. *Kamus Hukum Terjemahan Bina Cipta*, Bina Cipta, Bandung.
- Hans J. Morgenthau, 1985. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. Sixth edition*. New York: Alfred A. Knopf. Inc.
- Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf.
- Holsti K J.. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- I Wayan Parthiana, 2003. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. PT Radikatama. Bandung.
- I. Wibowo. 2002. *Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara*. Pustaka. Jakarta.
- IGM.Nurdjana, dkk, 2005. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. UNIKA Atma Jaya Yogyakarta.
- Leifer, Michael, 2000. *Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability* (New York: Routledge),
- Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Sabir. 1987. *Politik Bebas aktif: Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer. CV. Haji Masagung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1983. *Analisa Politik*. PT Gramedia. Jakarta.
- Mohtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.

- Mulia Hadi S. Harahap. 2007: *Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
- Parthiana,I Wayan, 2004. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- Poerwadarminta. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Ricklef. M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Romli Atmasasmita, 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- T. May. Rudi. 2002. *Studi Strategi dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung. Refika Aditama.

Jurnal dan Peraturan

(UNCAC, 2003)

- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.24 Prp.Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-undang. Nomor 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bantarto Bandoro. *Masalah keamanan internasional, Model center periphery*. CSIS. Tahun 199. Vol 2. No3.
- Andre. 2007. Analisis hukum perjanjian ekstradisi Republik Indonesia-Singapura. Jurnal USU. Vol 3. No 3
- Donald E. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979.

Media Internet

Diakses dari.<http://www.kompas.com>.23 Januari 2003

Diakses dari [http://indonetasia.com/definisionline/?tag=mengenai definisionline perdamaian](http://indonetasia.com/definisionline/?tag=mengenai%20definisionline%20perdamaian).
Pada tanggal 5 oktober 2009 pukul 17.03 WIB

Diakses dari <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5>
4. Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan RI
Oleh : Drs. Sahat M. Sinaga, Apt, MM) pada tanggal 5 oktober 2009 pukul 16.35
WIB

[http://www.journaldefence.com.Indonesia-Singapore about ekstradition and defence
agreement](http://www.journaldefence.com/Indonesia-Singapore%20about%20ekstradition%20and%20defence%20agreement). Vol 2 nomor 21. Tahun 2009

<http://www.kompasiana.com>. *Tindak pencucian uang Gayus dengan membangun rumah
mewah di Singapura*. Pada tanggal 5 Januari 2013.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159&Itemid=29

Mekar simurat, "Perbandingan Ekstradisi dan MLA", [http.mekar-sinurat.blogspot.com](http://mekar-sinurat.blogspot.com),
diakses terakhir kali pada 26 July 2012.

Skripsi Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang, [http://contohmakalah-
contohskripsi.blogspot.com/2011/02/skripsi_perjanjian-ekstradisi-dalam.html](http://contohmakalah-contohskripsi.blogspot.com/2011/02/skripsi_perjanjian-ekstradisi-dalam.html), diakses
padatanggal 1 April 2012

www.detik.com. Mulia Hadi S. Harahap : Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia –
Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia, 2007.

www.firmamerrillynch.com. Bankir BLBI Kabur Ke Singapura dengan Dana Korupsi.

www.Penghunilangit.com. Mulia Hadi S. Harahap : Urgensitas Perjanjian Ekstradisi
Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia, 2007. USU Repository. 2009

www.ti.or.id Mulia Hadi S. Harahap : Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
, 2007.